



P U T U S A N

Nomor 39/Pid.B/2016/PN Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DUMARIA YASEFINA BR SIMAMORA,SST ;
Tempat lahir : Pematang Siantar ;
Umur / Tgl Lahir : 41 Tahun / 29 April 1974;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Perumahan DL. Sitorus Desa Aruan
Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS di UPT Puskesmas Laguboti;
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tertanggal 29 Februari 2016 Nomor Prin-143/N.2.2.7/Ep.2/02/2016, Tahanan Kota Balige sejak tanggal 29 Februari 2016 s/d 19 Maret 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Balige tertanggal 8 Maret 2016 Nomor :39/Pid.B/2016/ PN. BLG, Tahanan Rumah di Komplek Perumahan DL. Sitorus Desa Aruan Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir sejak tanggal 8 Maret 2016 s/d 6 April 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige tertanggal 6 April 2016 Nomor :80/PEN.PID.B/ 2016/ PN. BLG, Tahanan Rumah di Komplek Perumahan DL. Sitorus Desa Aruan Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir sejak tanggal 7 April 2016 s/d 5 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 39/Pen.Pid/2016/PN Blg. tanggal 8 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2016/PN Blg. tanggal 8 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Berkas perkara beserta lampiran – lampirannya ;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG Perk : PDM – 07 / KAMNEGTIBUM / 03 / 2016 tanggal, 20 April 2016 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DUMARIA YASEINA BR. SIMAMORA, SST telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemalsuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1)KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DUMARIA YASEFINA BR. SIMAMORA,SST dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi terdakwa menjalani masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kartu Telkomsel Simpati dengan MSISDN Nomor : 081261418267 yang sudah diblokir
 - 1 (satu) lembar formulir Layanan Pelanggan Telkomsel an.DUMARIA YASEFINA SIMAMORA tanggal 30 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Kartu an.DUMARIA YASEFINA SIMAMORA tanggal 30 Oktober 2015Masing-masing terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pledoi/ Pembelaan dari Terdakwa secara tertulis tertanggal 11 Mei 2016, yang pada pokoknya memohon untuk memutuskan perkara Terdakwa dengan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Tanggapan / Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak keseluruhan Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa dan tetap pada Tuntutan pidana sebagaimana telah disampaikan pada persidangan tanggal 20 April 2016 dan terhadap Replik tersebut Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa DUMARIA YASEFINA BR SIMAMORA,SST pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Grafari Kios Telkomsel di Balige di Jalan Sisingamangaraja Balige Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja yang dapat menerbitkan suatu hak/perjanjian/pembebasan utang dengan maksud akan menggunakan/menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah asli yang mana dapat mendatangkan suatu kerugian bagi orang lain;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib saksi korban HALASAN TAMBUNAN mengisi pulsa di Handphone miliknya dengan nomor kartu 081361418276 di M-Kios Ramos Ponsel Laguboti sebanyak Rp.50.000,. setelah pulsa diisi tiba-tiba nomor Handphone milik saksi korban tidak aktif dan pulsa yang diisi tidak masuk ke Nomor kartu milik saksi korban , kemudian atas saran pemilik M-Kios agar saksi korban menanyakan ke Grafari Telkomsel, kemudian saksi korban menuju Garafari Telkomsel dan saksi korban bertemu dengan saksi ELFRIDA BR BARINGBING dan menanyakan masalah kartu milik saksi korban , setelah dicek ternyata nomor kartu milik saksi korban yaitu nomor kartu 081361418276 telah diklaim/diganti oleh pemohon yakni terdakwa DUMARIA YASEFINA BR SIMAMORA,SST kemudian saksi ELFRIDA BR

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARINGBING menunjukkan surat yang berisikan pernyataan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan surat Pernyataan Ganti Kartu dan ditandatangani diatas materai 600, yang dibuat oleh terdakwa DUMARIA YESAFINA SIMAMORA tanggal 30 Oktober 2015 bahwa DUMARIA YESAFINA SIMAMORA menyatakan :
 1. Bahwa MSISDN dengan nomor : 081361418276 adalah benar milik saksi (DUMARIA YESAFINA SIMAMORA) yang telah saya (DUMARIA YESAFINA SIMAMORA) gunakan selama 1 (Satu) tahun
 2. Bahwa nomor MSISDN yang sering saya hubungi/gunakan Short Message Service (SMS) terakhir ditujukan kepada (mandatory)
 - a.085200373511
 - b.082162840476
 - c.081265688210
 3. Bahwa saya (DUMARIA YESAFINA SIMAMORA) memohon untuk dilakukan pergantian kartu dengan nomor MSISDN dengan nomor 081361418276 dikarenakan kartu dengan nomor MSISDN dengan nomor 081361418276 yang saya (DUMARIA YESAFINA SIMAMORA) miliki dimaksud telah hilang/rusak dan nomor tersebut belum/tidak saya daftarkan sesuai data yang semestinya;

Dan atas pernyataan terdakwa maka seolah-olah nomor kartu 081361418276 adalah benar milik terdakwa padahal nomor kartu 081361418276 adalah milik saksi korban dan telah digunakan saksi korban sejak tahun 2010, dan atas pernyataan terdakwa, kemudian Garafari Telkomsel memblokir nomor kartu 081361418276 yang digunakan saksi korban, sehingga orang-orang tidak bisa menghubungi terdakwa dan menimbulkan kerugian bagi saksi korban .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU
KEDUA

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa DUMARIA YASEFINA BR SIMAMORA,SST pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Grafari Kios Telkomsel di Balige di Jalan Sisingamangaraja Balige Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, Dengan sengaja menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut asli/ tidak dipalsukan yang mendatangkan kerugian bagi orang lain ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib saksi korban HALASAN TAMBUNAN mengisi pulsa di Handphone miliknya dengan nomor kartu 081361418276 di M-Kios Ramos Ponsel Laguboti sebanyak Rp.50.000,. setelah pulsa diisikan tiba-tiba nomor Handphone milik saksi korban tidak aktif dan pulsa yang diisi tidak masuk ke Nomor kartu milik saksi korban , kemudian atas saran pemilik M-Kios agar saksi korban menanyakan ke Grafari Telkomsel, kemudian saksi korban menuju Garafari Telkomsel dan saksi korban bertemu dengan saksi ELFRIDA BR BARINGBING dan menanyakan masalah kartu milik saksi korban , setelah dicek ternyata nomor kartu milik saksi korban yaitu nomor kartu 081361418276 telah diklaim/diganti oleh pemohon yakni terdakwa DUMARIA YASEFINA BR SIMAMORA,SST kemudian saksi ELFRIDA BR BARINGBING menunjukkan surat yang berisikan pernyataan terdakwa sebagai berikut :
- Bahwa sesuai dengan surat Pernyataan Ganti Kartu dan ditandatangani diatas materai 600, yang dibuat oleh terdakwa DUMARIA YESAFINA SIMAMORA tanggal 30 Oktober 2015 bahwa DUMARIA YESAFINA SIMAMORA menyatakan :
 1. Bahwa MSISDN dengan nomor : 081361418276 adalah benar milik saksi (DUMARIA YESAFINA SIMAMORA) yang telah saya (DUMARIA YESAFINA SIMAMORA) gunakan selama 1 (Satu) tahun
 2. Bahwa nomor MSISDN yang sering saya hubungi/gunakan Short Message Service (SMS) terakhir ditujukan kepada (mandatory) a.085200373511

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Blg.



b.082162840476

c.081265688210

3. Bahwa saya (DUMARIA YESAFINA SIMAMORA) memohon untuk dilakukan pergantian kartu dengan nomor MSISDN dengan nomor 081361418276 dikarenakan kartu dengan nomor MSISDN dengan nomor 081361418276 yang saya (DUMARIA YESAFINA SIMAMORA) miliki dimaksud telah hilang/rusak dan nomor tersebut belum/tidak saya daftarkan sesuai data yang semestinya;

Dan atas pernyataan terdakwa maka seolah-olah nomor kartu 081361418276 adalah benar milik terdakwa padahal nomor kartu 081361418276 adalah milik saksi korban dan telah digunakan saksi korban sejak tahun 2010, dan atas pernyataan terdakwa, kemudian Garafari Telkomsel memblokir nomor kartu 081361418276 yang digunakan saksi korban, sehingga orang-orang tidak bisa menghubungi terdakwa dan menimbulkan kerugian bagi saksi korban .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HALASAN TAMBUNAN, setelah berjanji/ bersumpah dalam persidangan memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa sebelumnya adalah Istri saksi dan sekarang saksi sudah bercerai secara resmi;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib saksi hendak mengisi pulsa di Handphone milik saksi dengan nomor kartu 081361418276 di M-Kios Ramos Ponsel Laguboti sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun setelah pulsa



diisikan tiba-tiba nomor Handphone milik saksi sudah terblokir/ tidak aktif dan pulsa yang diisi tersebut juga tidak masuk ke nomor kartu milik saksi, kemudian atas saran pemilik M-Kios agar Saksi menanyakan ke Grafari Telkomsel, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wib Saksi pergi ke Grafari Telkomsel di Balige kemudian setelah Saksi sampai di Grafari Telkomsel Saksi bertemu dengan Saksi Elfrida Br Baringbing yang kemudian menanyakan masalah kartu milik Saksi, kemudian setelah dicek ternyata nomor kartu milik Saksi yaitu nomor kartu 081361418276 telah diklaim/diganti oleh pemohon yaitu Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi Elfrida Br Baringbing juga ada memperlihatkan bukti bahwa Kartu SIM milik Saksi sudah diganti yaitu dengan memperlihatkan kepada Saksi berupa Surat Pernyataan Ganti Kartu yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa diatas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2015 yang berisi;
 1. Bahwa MSISDN dengan nomor : 081361418276 adalah benar milik saksi (DUMARIA YESAFINA SIMAMORA) yang telah saya (DUMARIA YESAFINA SIMAMORA) gunakan selama 1 (Satu) tahun;
 2. Bahwa nomor MSISDN yang sering saya hubungi/gunakan Short Message Service (SMS) terakhir ditujukan kepada (mandatory);
 - a. 085200373511
 - b. 082162840476
 - c. 081265688210
 3. Bahwa saya (DUMARIA YESAFINA SIMAMORA) memohon untuk dilakukan pergantian kartu dengan nomor MSISDN dengan nomor 081361418276 dikarenakan kartu dengan nomor MSISDN dengan nomor 081361418276 yang saya (DUMARIA YESAFINA SIMAMORA) miliki dimaksud telah hilang/rusak dan nomor tersebut belum/tidak saya daftarkan sesuai data yang semestinya;
- Bahwa isi Surat Pernyataan Ganti Kartu yang ditanda tangani oleh Terdakwa diatas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2015 tersebut adalah tidak benar, karena nomor kartu 081361418276 adalah hanya milik Saksi yang dimiliki dari tahun 2003 dan Saksi juga tidak pernah memberikan nomor tersebut kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh orang lain maupun Terdakwa untuk mengganti Kartu SIM dengan nomor kartu 081361418276 milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi tidak bisa ditelepon oleh rekan Saksi dan juga Saksi tidak bisa menelepon orang lain sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ELFRIDA BR BARINGBING, setelah berjanji/ bersumpah dalam persidangan memberikan keterangan;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Grafari Kios Telkomsel di Balige di Jalan Sisingamangaraja Balige Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Terdakwa datang ke Grafari Kios Telkomsel dengan tujuan untuk mengganti kartu yang diakui adalah miliknya;
- Bahwa alasan Terdakwa mengganti kartu tersebut adalah karena nomor kartu HP tersebut hilang dan nomor HP yang diganti tersebut adalah 081361418276 ;
- Bahwa Terdakwa datang ke Grafari Telkomsel dengan mengatakan kepada Saksi dengan maksud untuk mengganti nomor HP kartunya yang hilang, kemudian setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap Kartu SIM/ Sim Card dengan nomor 081361418276 yang ternyata terdaftar atas nama "Tambunan" kemudian Saksi ada bertanya kepada Terdakwa apakah kenal dengan Tambunan, kemudian Terdakwa mengatakan tidak kenal, lalu Saksi menjelaskan syarat untuk mengganti kartu yaitu KTP, foto copy KTP, Verifikasi nomor yang sering dihubungi dan surat pernyataan ganti kartu yang menyatakan akan bertanggung jawab apabila di kemudian hari ada permasalahan dengan hukum dan kemudian Terdakwa melengkapi syarat-syarat tersebut;
- Bahwa surat pernyataan ganti kartu dibuat oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan juga dilengkapi dengan 1

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar surat layanan konsumen customer service dari Grafari Telkomsel di Balige ;

- Bahwa isi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa adalah:
 1. Bahwa MSISDN dengan nomor : 081361418276 adalah benar milik saksi (DUMARIA YESAFINA SIMAMORA) yang telah saya (DUMARIA YESAFINA SIMAMORA) gunakan selama 1 (Satu) tahun;
 2. Bahwa nomor MSISDN yang sering saya hubungi/gunakan Short Message Service (SMS) terakhir ditujukan kepada (mandatory);
 - d. 085200373511
 - e. 082162840476
 - f. 081265688210
 3. Bahwa saya (DUMARIA YESAFINA SIMAMORA) memohon untuk dilakukan pergantian kartu dengan nomor MSISDN dengan nomor 081361418276 dikarenakan kartu dengan nomor MSISDN dengan nomor 081361418276 yang saya (DUMARIA YESAFINA SIMAMORA) miliki dimaksud telah hilang/rusak dan nomor tersebut belum/tidak saya daftarkan sesuai data yang semestinya;
- Bahwa sebelum surat pernyataan ganti kartu tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi telah mempersilahkan Terdakwa untuk membaca terlebih dahulu isi dari surat pernyataan ganti kartu tersebut yang kemudian setelah Terdakwa membaca surat pernyataan ganti kartu tersebut Terdakwa menyetujui isi surat tersebut dan menandatangani di atas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2015;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa merasa keberatan karena pada saat Saksi Elfrida menanyakan kartu tersebut milik siapa, Terdakwa menjawab bahwa kartu tersebut adalah milik mantan suami Terdakwa;

3. Saksi SARI MARITO SIMATUPANG,SPD, setelah berjanji/ bersumpah dalam persidangan memberikan keterangan ;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Grafari Kios Telkomsel di Balige di Jalan Sisingamangaraja Balige Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Terdakwa datang ke Grafari Telkomsel dan bertemu dengan Costumer Service, kemudian Terdakwa meminta bantuan untuk mengganti nomor MSISDN 081361418276 dengan alasan kartunya hilang kemudian Costumer Service memberitahukan informasi prosedur ganti kartu, jika datanya tidak sesuai dengan data Pemohon, maka si Pemohon harus melampirkan 5 nomor yang sering dihubungi dan si pemohon menuangkan keterangan tersebut ke dalam surat pernyataan;
- Bahwa setelah Terdakwa sudah melengkapi persyaratan tersebut selanjutnya Costumer Service mengeksekusi untuk mengganti kartu dengan nomor yang sama, setelah itu Costumer Service langsung menonaktifkan kartu nomor telkomsel milik korban Halasan Tambunan nomor MSISDN 081361418276 yang lama dan mengaktifkan kartu yang baru dengan nomor yang sama, kemudian Costumer Service memberikan laporan kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pemilik kartu prepaid dengan nomor MSISDN 081361418276 tersebut tidak /sesuai/acak (hanya tertulis atas nama "TAMBUNAN" dan data yang lain kosong", namun saksi mengetahui bahwa pemilik kartu prepaid nomor telkomsel dengan nomor MSISDN 081361418276 adalah milik saksi korban Halasan Tambunan yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wib Saksi korban Halasan Tambunan datang ke Grafari Telkomsel Balige, untuk mengadukan bahwa kartu HP dengan nomor 081361418276 tidak aktif, yang setelah dicek ternyata nomor tersebut sudah dinonaktifkan dan nomor tersebut sudah dialihkan kekartu prepaid nomor telkomsel yang baru atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban Halasan Tambunan mengatakan bahwa kartu dengan MSISDN 081361418276 adalah kartunya yaitu pada saat itu korban membawa kartu miliknya yang telah dinonaktifkan, setelah itu CS meminta 10 nomor HP yang sering dihubungi, kemudian HALASAN TAMBUNAN memberikan 10 nomor yang sering dihubungi ternyata benar nomor tersebut cocok dan berhubungan dengan kartu prepaid nomor telkomsel dengan nomor MSISDN 081361418276 serta kartu Saksi korban Halasan Tambunan yang dinonaktifkan tersebut tidak bisa digunakan lagi karena sinyalnya sudah tidak ada;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat Surat Pernyataan Ganti Kartu yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan juga dilengkapi dengan 1 (satu) lembar surat layanan konsumen customer service dari Grafari Telkomsel di Balige ;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi REIKO SOPIAN HUTAGALUNG, setelah berjanji/ bersumpah dalam persidangan memberikan keterangan ;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib Saksi menghubungi nomor handphone Saksi korban Halasan Tambunan namun tidak aktif, kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi korban dan mengatakan bahwa HP miliknya tidak aktif dan sudah diblokir, kemudian Saksi, Saksi korban Halasan Tambunan dan Halomoan Tambunan pergi menuju ke Grafari Telkomsel di Balige untuk menanyakan kenapa HP milik Saksi korban Halasan Tambunan terblokir, kemudian keterangan dari pihak Grafari menerangkan bahwa Terdakwa telah meminta pihak grafari untuk penggantian kartu dengan nomor 081361418276 dengan alasan karena nomor kartu tersebut hilang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pergantian Kartu SIM telah membuat surat Pernyataan Ganti Kartu dan ditandatangani diatas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), pada tanggal 30 Oktober 2015:
- Bahwa Saksi menyimpan nomor HP milik Saksi korban Halasan Tambunan dengan nomor panggil 081361418276 sejak tahun 2010 dan juga sepengetahuan Saksi nomor HP milik Saksi korban Halasan Tambunan tidak pernah dialihkan kepada orang lain melainkan pemiliknya hanyalah Saksi korban Halasan Tambunan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memblokir nomor HP milik Saksi korban Halasan Tambunan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Blg.



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi HALOMOAN TAMBUNAN, setelah berjanji/ bersumpah dalam persidangan memberikan keterangan ;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib Saksi menghubungi nomor handphone Saksi korban Halasan Tambunan namun tidak aktif, kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi korban dan mengatakan bahwa HP miliknya tidak aktif dan sudah diblokir, kemudian Saksi, Saksi korban Halasan Tambunan dan Reiko Sopian Hutagalung pergi menuju ke Grafari Telkomsel di Balige untuk menanyakan kenapa HP milik Saksi korban Halasan Tambunan terblokir, kemudian keterangan dari pihak Grafari menerangkan bahwa Terdakwa telah meminta pihak grafari untuk penggantian kartu dengan nomor 081361418276 dengan alasan karena nomor kartu tersebut hilang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pergantian Kartu SIM telah membuat surat Pernyataan Ganti Kartu dan ditandatangani diatas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), pada tanggal 30 Oktober 2015;
- Bahwa Saksi menyimpan nomor HP milik Saksi korban Halasan Tambunan dengan nomor panggil 081361418276 sejak tahun 2012 dan juga sepengetahuan Saksi nomor HP milik Saksi korban Halasan Tambunan tidak pernah dialihkan kepada orang lain melainkan pemiliknya hanyalah Saksi korban Halasan Tambunan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memblokir nomor HP milik Saksi korban Halasan Tambunan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi *a de charge* meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa DUMARIA YASEFINA BR SIMAMORA di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Grafari Kios Telkomsel di Balige yang mana sesampainya di grafari KIOS telkomsel Balige, Terdakwa bertemu dengan petugas Grafari Kios Telkomsel Balige, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada petugas Grafari Kios Telkomsel untuk mengaktifkan nomor 081361418276, dan saat itu petugas meminta KTP Terdakwa, setelah Terdakwa berikan KTP tersebut petugas Kios Grafari Telkomsel pun mengecek nomor tersebut ke komputernya, kemudian setelah dicek, petugas mengatakan kepada Terdakwa bahwa nomor 081361418276 tersebut atas nama TAMBUNAN, kemudian Terdakwa menjawab "iya dek, itu mantan suami aku, aktifkanlah", kemudian petugas Grafari Kios Telkomsel menjelaskan syarat untuk mengganti kartu yaitu KTP, foto copy KTP, Verifikasi nomor yang sering dihubungi dan surat pernyataan ganti kartu yang menyatakan akan bertanggung jawab apabila di kemudian hari ada permasalahan dengan hukum dan kemudian Terdakwa langsung melengkapi syarat-syarat tersebut selanjutnya tidak berapa lama kartu barupun diberikan petugas Grafari Kios Telkomsel kepada Terdakwa dengan nomor panggilan 081361418276;
- Bahwa surat pernyataan ganti kartu dibuat oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan juga dilengkapi dengan 1 (satu) lembar surat layanan konsumen costumer service dari Grafari Telkomsel di Balige ;
- Bahwa isi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah berisi:
 1. Bahwa MSISDN dengan nomor : 081361418276 adalah benar milik saksi (DUMARIA YASEFINA SIMAMORA) yang telah saya (DUMARIA YASEFINA SIMAMORA) gunakan selama 1 (Satu) tahun;
 2. Bahwa nomor MSISDN yang sering saya hubungi/gunakan Short Message Service (SMS) terakhir ditujukan kepada (mandatory);
 - a. 085200373511
 - b. 082162840476
 - c. 081265688210



3. Bahwa saya (DUMARIA YASEFINA SIMAMORA) memohon untuk dilakukan pergantian kartu dengan nomor MSISDN dengan nomor 081361418276 dikarenakan kartu dengan nomor MSISDN dengan nomor 081361418276 yang saya (DUMARIA YASEFINA SIMAMORA) miliki dimaksud telah hilang/rusak dan nomor tersebut belum/tidak saya daftarkan sesuai data yang semestinya;

- Bahwa tujuan Terdakwa meminta kartu baru dengan nomor yang sama dengan milik Sdr Halasan Tambunan karena Terdakwa ingin mendapatkan informasi hal apa saja yang dibicarakan/direncanakan Sdr Halasan Tambunan dengan pengacaranya, hingga Terdakwa punya ide untuk mencari tau isi SMS dari pesan yang diterima Sdr Halasan Tambunan ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima nomor 081361418276 dari petugas Grafari Kios Telkomsel, Terdakwa belum memasang kartu tersebut ke Handphone dan setelah sampai dirumah, Terdakwa pun membuka kartu yang ada di hanphone dan kemudian Terdakwa memasukkan kartu baru dengan nomor 081361418276 ke handphone Terdakwa sambil mengaktifkan handphone Terdakwa tersebut dan mengecek pulsanya,disitu Terdakwa lihat dikartu tersebut ada pulsanya sebanyak Rp 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sangat merasa bersalah atas perbuatannya tersebut dan juga sangat menyesalinya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan, mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) kartu Telkomsel Simpati dengan MSISDN Nomor : 081261418267 yang sudah diblokir;
- 1 (satu) lembar formulir Layanan Pelanggan Telkomsel an.DUMARIA YASEFINA SIMAMORA tanggal 30 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Kartu an.DUMARIA YASEFINA SIMAMORA tanggal 30 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Grafari Kios Telkomsel di Balige yang mana sesampainya di grafari KIOS telkomsel Balige, Terdakwa bertemu dengan petugas Grafari Kios Telkomsel Balige, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada petugas Grafari Kios Telkomsel untuk mengaktifkan nomor 081361418276, dan saat itu petugas meminta KTP Terdakwa, setelah Terdakwa berikan KTP tersebut petugas Kios Grafari Telkomsel pun mengecek nomor tersebut ke komputernya, kemudian setelah dicek, petugas mengatakan kepada Terdakwa bahwa nomor 081361418276 tersebut atas nama TAMBUNAN, kemudian Terdakwa menjawab "iya dek, itu mantan suami aku, aktifkanlah", kemudian petugas Grafari Kios Telkomsel menjelaskan syarat untuk mengganti kartu yaitu KTP, foto copy KTP, Verifikasi nomor yang sering dihubungi dan surat pernyataan ganti kartu yang menyatakan akan bertanggung jawab apabila di kemudian hari ada permasalahan dengan hukum dan kemudian Terdakwa langsung melengkapi syarat-syarat tersebut dan tidak berapa lama kartu barupun diberikan petugas Grafari Kios Telkomsel kepada Terdakwa dengan nomor panggilan 081361418276;
- Bahwa surat pernyataan ganti kartu dibuat oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan juga dilengkapi dengan 1 (satu) lembar surat layanan konsumen costumer service dari Grafari Telkomsel di Balige ;
- Bahwa isi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah berisi:
 1. Bahwa MSISDN dengan nomor : 081361418276 adalah benar milik saksi (DUMARIA YESAFINA SIMAMORA) yang telah saya (DUMARIA YESAFINA SIMAMORA) gunakan selama 1 (Satu) tahun;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa nomor MSISDN yang sering saya hubungi/gunakan Short Message Service (SMS) terakhir ditujukan kepada (mandatory);
 - a. 085200373511
 - b. 082162840476
 - c. 081265688210

3. Bahwa saya (DUMARIA YESAFINA SIMAMORA) memohon untuk dilakukan pergantian kartu dengan nomor MSISDN dengan nomor 081361418276 dikarenakan kartu dengan nomor MSISDN dengan nomor 081361418276 yang saya (DUMARIA YESAFINA SIMAMORA) miliki dimaksud telah hilang/rusak dan nomor tersebut belum/tidak saya daftarkan sesuai data yang semestinya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib Saksi korban Halasan Tambunan saat hendak mengisi pulsa di Handphone milik Saksi korban Halasan Tambunan dengan nomor kartu 081361418276 di M-Kios Ramos Ponsel Laguboti sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun setelah pulsa diisi tiba-tiba nomor Handphone milik Saksi korban Halasan Tambunan sudah terblokir/ tidak aktif dan pulsa yang diisi tersebut juga tidak masuk, kemudian setelah Saksi korban Halasan Tambunan menanyakan ke Grafari Telkomsel yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wib setelah Saksi korban Halasan Tambunan sampai di Grafari Telkomsel Saksi korban Halasan Tambunan bertemu dengan Saksi Elfrida Br Baringbing yang kemudian menanyakan masalah kartu milik saksi korban Halasan Tambunan, kemudian setelah dicek ternyata nomor kartu milik Saksi korban Halasan Tambunan yaitu nomor kartu 081361418276 telah diklaim/diganti oleh pemohon yaitu Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta kartu baru dengan nomor yang sama dengan milik Sdr Halasan Tambunan karena Terdakwa ingin mendapatkan informasi hal apa saja yang dibicarakan/direncanakan Sdr Halasan Tambunan dengan pengacaranya, hingga Terdakwa punya ide untuk mencari tau isi SMS dari pesan yang diterima Sdr Halasan Tambunan ;
- Bahwa Saksi korban Halasan Tambunan tidak pernah menyuruh orang lain maupun Terdakwa untuk mengganti Kartu SIM dengan nomor kartu 081361418276 milik Saksi korban Halasan Tambunan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Halasan Tambunan tidak bisa ditelepon oleh rekannya dan juga Saksi korban Halasan Tambunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa menelpon orang lain sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi korban Halasan Tambunan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat semuanya serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum sebagaimana ditemukan dalam persidangan Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 263 ayat (1) KUHP, Atau;

Kedua : Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusan/ penyusunannya mirip dengan bentuk surat dakwaan subsidair, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana/ dakwaan. Jadi terserah kepada penuntut umum dakwaan/ tindak pidana mana yang dinilai/ dianggap telah berhasil dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu penuntut umum dalam perkara ini di dalam tuntutan pidananya langsung membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang diperoleh selama persidangan, yaitu Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti secara seksama fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memandang berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang paling tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak/ perjanjian/ pembebasan utang dengan maksud akan menggunakan/ menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah asli yang mana dapat mendatangkan suatu kerugian bagi orang lain;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa DUMARIA YASEFINA SIMAMORA,SST yang dihadapkan dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah membenarkan jati dirinya, yang tertera dalam surat dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi - Saksi dimuka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berkeyakinan bahwa yang dimaksud Barang Siapa di dalam perkara ini adalah Terdakwa DUMARIA YASEFINA SIMAMORA,SST.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan dimana Terdakwa termasuk orang yang sehat, jasmani dan rohani, maka Majelis memandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak/ perjanjian/ pembebasan utang dengan maksud akan menggunakan/ menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah asli yang mana dapat mendatangkan suatu kerugian bagi orang lain;



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dalam arti bahwa untuk terpenuhinya unsur tersebut cukup apabila salah satu dari kualifikasinya terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” sebagai unsur subyektif dalam pasal yang didakwakan merujuk pada konsep “kesengajaan (opzettelijke)” yang secara umum maknanya meliputi istilah “mengendaki (wilen)” dan “mengetahui (wetens)”, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan yang didakwakan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) bentuk:

1. Sengaja sebagai tujuan/maksud;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku memang benar benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaknya dan akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

2. Sengaja berkesadaran kepastian;

Pengertiannya apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui dengan pasti bahwa akibat atau kejadian yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

3. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Dengan pengertian bahwa apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/ tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah sengaja sebagai tujuan/ maksud, sehingga bentuk kesengajaan inilah yang akan dibuktikan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa, apakah terdapat kehendak (wilen) dan pengetahuan (weten) dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, disimpulkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Kartu SIM dengan nomor kartu 081361418276 adalah merupakan milik dari Saksi korban Halasan Tambunan dan bukanlah milik dari Terdakwa dan Saksi korban Halasan Tambunan menggunakan Kartu SIM tersebut sudah sejak dari tahun 2003;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Grafari Kios Telkomsel di Balige yang mana sesampainya di grafari KIOS Telkomsel Balige, Terdakwa bertemu dengan petugas Grafari Kios Telkomsel Balige, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada petugas Grafari Kios Telkomsel untuk mengaktifkan nomor 081361418276, dan saat itu petugas meminta KTP Terdakwa, setelah Terdakwa berikan KTP tersebut petugas Kios Grafari Telkomsel pun mengecek nomor tersebut ke komputernya, kemudian setelah dicek, petugas mengatakan kepada Terdakwa bahwa nomor 081361418276 tersebut atas nama TAMBUNAN, kemudian Terdakwa menjawab "iya dek, itu mantan suami aku,aktifkanlah", kemudian petugas Grafari Kios Telkomsel menjelaskan syarat untuk mengganti kartu yaitu KTP, foto copy KTP, Verifikasi nomor yang sering dihubungi dan surat pernyataan ganti kartu yang menyatakan akan bertanggung jawab apabila di kemudian hari ada permasalahan dengan hukum dan kemudian Terdakwa langsung melengkapi syarat-syarat tersebut dan tidak berapa lama kartu barupun diberikan petugas Grafari Kios Telkomsel kepada Terdakwa dengan nomor panggilan 081361418276 dan Surat Pernyataan Ganti Kartu dibuat oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan juga dilengkapi dengan 1 (satu) lembar surat layanan konsumen costumer service dari Grafari Telkomsel di Balige;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib Saksi korban Halasan Tambunan saat hendak mengisi pulsa di Handphone milik Saksi korban Halasan Tambunan dengan nomor kartu 081361418276 di M-Kios Ramos Ponsel Laguboti sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun setelah pulsa diisi tiba-tiba nomor Handphone milik Saksi korban Halasan Tambunan sudah terblokir/ tidak aktif dan pulsa yang diisi tersebut juga tidak masuk, kemudian setelah Saksi korban Halasan Tambunan menanyakan ke Grafari Telkomsel yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wib setelah Saksi korban Halasan Tambunan sampai

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Grafari Telkomsel Saksi korban Halasan Tambunan bertemu dengan Saksi Elfrida Br Baringbing yang kemudian menanyakan masalah kartu milik saksi korban Halasan Tambunan, kemudian setelah dicek ternyata nomor kartu milik Saksi korban Halasan Tambunan yaitu nomor kartu 081361418276 telah diklaim/diganti oleh pemohon yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi korban Halasan Tambunan tidak pernah menyuruh orang lain maupun Terdakwa untuk mengganti Kartu SIM dengan nomor kartu 081361418276 milik Saksi korban Halasan Tambunan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Halasan Tambunan tidak bisa ditelepon oleh rekannya dan juga Saksi korban Halasan Tambunan tidak bisa menelpon orang lain sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi korban Halasan Tambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan menunjukkan adanya kehendak dan keinginan (wilen) dari Terdakwa dalam melakukan pemalsuan Surat Pernyataan Ganti Kartu tanggal 30 Oktober 2015 yang seolah-olah nomor kartu 081361418276 adalah benar milik Terdakwa padahal nomor kartu 081361418276 adalah milik Saksi korban Halasan Tambunan memang dikehendaki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan agar Terdakwa dapat mendapatkan informasi hal apa saja yang dibicarakan/ direncanakan Saksi korban Halasan Tambunan dengan pengacaranya, hingga Terdakwa punya ide untuk mencari tau isi SMS dari pesan yang diterima Saksi korban Halasan Tambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua dari pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pemalsuan Surat";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut dan pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya serta pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, Majelis Hakim menilai pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar, baik terhadap Terdakwa maupun terhadap keluarganya, dan juga Terdakwa merupakan tulang punggung bagi anak-anaknya dan perilaku Terdakwa meyakinkan bahwa ia akan memperbaiki dirinya dan tidak akan melakukan tindak pidana yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf (a) KUHP cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan dimana barang bukti tersebut :

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu Telkomsel Simpati dengan MSISDN Nomor : 081261418267 yang sudah diblokir;
- 1 (satu) lembar formulir Layanan Pelanggan Telkomsel an.DUMARIA YASEFINA SIMAMORA tanggal 30 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Kartu an.DUMARIA YASEFINA SIMAMORA tanggal 30 Oktober 2015, masing-masing terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban Halasan Tambunan;

Hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai orang tua memiliki tanggungan anak;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 14 huruf (a) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DUMARIA YASEFINA Br SIMAMORA, SST terbukti melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DUMARIA YASEFINA Br SIMAMORA, SST oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir melakukan tindak pidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kartu Telkomsel Simpati dengan MSISDN Nomor : 081261418267 yang sudah diblokir;
 - 1 (satu) lembar formulir Layanan Pelanggan Telkomsel an.DUMARIA YASEFINA SIMAMORA tanggal 30 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Kartu an.DUMARIA YASEFINA SIMAMORA tanggal 30 Oktober 2015;Masing-masing terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016, oleh kami Derman P. Nababan, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H., dan Astrid Anugrah, S.H.,M.Kn., masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Parliindungan Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh Diky Wahyu, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H

Derman P. Nababan, S.H.,M.H

Astrid Anugrah, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Parliindungan Sihombing, S.H

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

